



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir GORONTALO, 18 Juni 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan D3, tempat kediaman di Jln. Yusuf Hasiru, Kel. Tanggikiki, Kec. Sibatana Kota Gorontalo, Kel. Tanggikiki, Sibatana, Kota Gorontalo, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Hamzah Zees, SH., pengacara, yang beralamat di Kelurahan Siendng Kecamatan Hulonthalangfi Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan Nomor 319/SK/KP/CG/2022 tanggal 1 November 2022, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir GORONTALO, 07 Maret 1989, agama ..., pekerjaan Kepolisian RI, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jln. Yusuf Hasiru, Kel. Tanggikiki, Kec. Sibatana Kota Gorontalo, Kel. Tanggikiki, Sibatana, Kota Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 638/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2020 **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**, telah melangsungkan pernikahannya secara Islam yang dicatat oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo berdasarkan akta nikah No: 0003, 003, I, 2020. Tertanggal 05 Januari 2020 bertepatan 9 Jumadil Ula 1441, Waktu 09.00.
2. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan mulus, akan tetapi setelah berjalan beberapa tahun, sekitar tahun 2022, antara PENGUGAT dan TERGUGAT mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebagaimana diisyaratkan Dalam Ketentuan Pasal 116 Huruf A Kompilasi Hukum Islam, dengan berbagai sebab yang menjadi pemicu cekcok diantara Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa Penggugat pernah mendapati Tergugat berselingkuh dengan perempuan atau wanita lain yang bukan muhrimnya, sehingga alasan kuat ini yang menjadikan Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat ;
4. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan serta permasalahan rumah tangga sehingga keduanya bersepakat untuk berpisah ;
5. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat Dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;
6. Bahwa Tergugat pun bersedia untuk bercerai dengan Penggugat demi menghindari terjadinya kekerasan Fisik maupun phisikis sehingga dapat melanggar norma hukum dan agama ;
7. Bahwa Penggugat bersedia dan sanggup untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Berdasarkan segala uraian yang telah **PENGUGAT** sampaikan diatas, mohon kiranya Pengadilan Agama Gorontalo melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan **PUTUSAN** yang pada pokok amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh **PENGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan pernikahan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar segala biaya perkara ;

Bahwa perkara ini telah didaftar secara e court dan pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, lalu atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Penggugat menyatakan memperbaiki petitum angka 2 (dua) sebagai yang bunyinya sebagai berikut : Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Bahwa, sebagai istri anggota Polisi Penggugat telah melaporkan kepada atasan langsung Tergugat tentang gugatan perceraian tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah No: 0003/003/II/ 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bongomeme Tertanggal 05 Januari 2020, telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, dan setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.1;
- Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ismail Hubu tertanggal 24 Oktober 2022, telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, dan setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.2;
- Fotokopi tanda terima laporan pemberitahuan tentang adanya gugatan cerai pada tanggal 1 Oktober 2022, telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, dan setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi kode P.3;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Pilolalenga, Kecamatan Dungallo, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 5 Januari 2020;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan nama Fitri;
- Bahwa selain itu, Tergugat sering bermain judi sabung ayam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa yang meninggalkan rumah kediaman adalah Tergugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak lagi saling memperdulikan soal hak dan kewajiban sebagai suami istri ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasihati Penggugat namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai.

Saksi 2, , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Duwanga, Kecamatan Dungallo, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 5 Januari 2020;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar , disebabkan Tergugat berselingkuh dengan nama Fitri dan selain itu, Tergugat sering bermain judi sabung ayam;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak lagi saling memperdulikan soal hak dan kewajiban sebagai suami istri ;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasihati Penggugat namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai sejak tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 2 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 05 Januari 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Januari 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa surat pernyataan, dinilai bahwa secara formil dapat dijadikan bukti bahwa Tergugat tidak keberatan bersecara dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.3 dinilai dapat diterima bahwa Penggugat telah melaporkan dan/atau memberitahukan tentang adanya gugatan cerai kepada Tergugat kepada atasan langsungnya yang sampai sidang yang telah ditentukan tidak ada realisasi dari laporan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Indri Kamumu binti Kasim Kadir Kamumu dan Nandita Sagita Putri Bagulu binti Abdul Rajak Odiko, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tanpa diwakili oleh kuasanya yang sah dan karena gugatan penggugat tidak melawan hukum serta

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah 1 tahun 6 bulan lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat sebagai indikasi Tergugat tidak menggunakan dan atau mempertahankan haknya, yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai fakta tetap (*vaststande faiten*) tentang pengakuan terhadap kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, dan oleh sebab itu Tergugat tidak dipanggil lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan sering main judi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan lagi dalam satu keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* khususnya yang berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta sebab-sebabnya dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa fakta hukum sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut dapat diukur dari kualitas dan kuantitas pertengkaran yang terjadi dengan faktor penyebabnya, dimana faktor-faktor penyebab dimaksud secara hukum telah dikualifikasi sebagai fakta hukum yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peretngkaran, bahkan keduanya telah hidup berpisah, dengan demikian peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai pertengkaran terus menerus, hal mana telah memenuhi unsur yang tertuang dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 bulan lamanya, dari sisi durasi waktu secara normatif merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta hukum Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, adalah perilaku yang telah mengkhianati lembaga perkawinan, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat tidak dapat dirukunkan lagi dengan Tergugat, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Penggugat di persidangan yang enggan menerima upaya keras Pengadilan untuk perdamaian, maka diyakini Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa hal penting yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sebab tujuan yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* : Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* : Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa lagi pula pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat** terhadap Penggugat (**Penggugat**));
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Hamka Musa, MH dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Suharlis Hulawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

ttd

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Suharlis Hulawa

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.638/Pdt.G/2022/PA.Gtlo